



PUTUSAN

Nomor: 136/Pdt.G.S/2021/PN Btg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Pecalungan

Alamat : Desa Randu Dukuh Saren Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang;

Yang dalam hal ini diwakili oleh SARI WAHONO Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Batang yang dalam hal ini diwakili oleh EKO SUPRI YANTO, SYAMSUL RIJAL K, SUWANDONO, YUNIVAN MURDIANTO, MUHAMMAD HANIF AJIDARMANSYAH berdasarkan surat kuasa khusus No. B-1561-KC-VIII/MKR/09/2021 tertanggal 24 September 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

1 Nama : RASTUNI
Tempat/Tanggal Lahir : Batang/30-12-1971
Alamat : Desa Selokarto Dukuh Siwarak, RT 001 RW 005 Kecamatan Pecalungan Kab. Batang, Jawa Tengah

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2 Nama : WASDA'I WARTOYO
Tempat/Tanggal Lahir : Batang/ 30-09-1973
Alamat : Desa Selokarto Dukuh Siwarak, RT 001 RW 005 Kecamatan Pecalungan Kab. Batang, Jawa Tengah

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pedagang

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dibawah Register No. 136/Pdt. GS/2021/PN.Btg tertanggal 8-10-2021 telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat I dan II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.68/7470/1/2018** tanggal 25-01-2018, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.45.000.000,-(Empat Puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sebesar Rp. 1.790.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 540.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Februari 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00764, Desa Selokarto, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama **RASTUNI**, dengan luas 108 m² berdasarkan Surat Ukur No. 676/ Selokarto /2009 tanggal 13-10-2009 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani **Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 25-01-2018** kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah

Halaman 2 dari Putusan No. 136/Pdt.GS/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Pekalongan apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.68/7470/1/2018** tanggal 25-01-2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan jatuh tempo kredit tanggal 25-01-2021, kepada Penggugat sebesar Rp 1.790.000,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 540.000,-

5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Surat Peringatan I No. B. 06-KW/UNIT/7470/IV/2020 tanggal 17-04-2020,
- b. Surat Peringatan II No. B. 05-KW/UNIT/7470/V/2020 tanggal 11-05-2020,
- c. Surat Peringatan III No. B.04-KW/UNIT/7470/VI/2020 tanggal 01-06-2020,

6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan September 2021 jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 40.214.784,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok	Rp	35.000.000,-
- Bunga Berjalan	Rp	5.214.784,-

7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 40.214.784,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) guna memenuhi

Halaman 3 dari Putusan No. 136/Pdt.GS/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 40.214.784,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 35.000.000,-

Bunga Berjalan Rp 5.214.784,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Batang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan:

- ✓ Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00764, Desa Selokarto, Kecamatan Pecalongan, Kabupaten Batang atas nama **RASTUNI**, dengan luas 108 m² berdasarkan Surat Ukur No. 676/ Selokarto /2009 tanggal 13-10-2009 dan,

11. Untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. **P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.68/7470/1/2018** tanggal 25-01-2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.45.000.000,-(Empat Puluh lima juta rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 1.790.000,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 540.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Februari 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00764, Desa Selokarto, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama **RASTUNI**, dengan luas 108 m² berdasarkan Surat Ukur No. 676/ Selokarto /2009 tanggal 13-10-2009 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

2. **P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 25-01-2018;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 45.000.000,-

3. **P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;**

4. **P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.68/7470/1/2018** tanggal 25-01-2018 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. **P - 5 : Copy dari Asli SHM No. 00764, Desa Selokarto, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama RASTUNI, dengan luas 108 m² berdasarkan Surat Ukur No. 676/ Selokarto /2009 tanggal 13-10-2009;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan bangunan;

6. **P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25-01-2018;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I pemilik Agunan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. P - 7 : Copy Surat Peringatan I No. B. 06-KW/UNIT/7470/IV/2020 tanggal 17-04-2020
8. P - 8 : Copy Surat Peringatan II No. B. 05-KW/UNIT/7470/V/2020 tanggal 11-05-2020
9. P - 9 : Copy Surat Peringatan III No. B. 04-KW/UNIT/7470/VI/2020 tanggal 01-06-2020

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 s/d P-9 membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. P - 10 : Asli Cetak rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 7470.01.004315.10.4 atas nama Tergugat I posisi akhir September 2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan September 2021,

11. P - 11 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.214.784,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok	R	35.000.000,-
	p	
- Bunga Berjalan	R	5.214.784,-
	p	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.68/7470/1/2018** tanggal 25-01-2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Pemilik Agunan / Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.68/7470/1/2018** tanggal 25-01-2018;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 40.214.784,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 00764, Desa Selokarto, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama **RASTUNI**, dengan luas 108 m² berdasarkan Surat Ukur No. 676/ Selokarto /2009 tanggal 13-10-2009, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan persidangan tanggal 11 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2021 dan relaas tanggal 19 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dilakukan dua kali pemanggilan secara sah dan patut maka Para Tergugat dianggap telah melewatkan haknya dan persidangan dilanjutkan Tanpa kehadiran para Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena para Tergugat tidak hadir maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana Pasal 15 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian dalam persidangan Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 11 yaitu :

1. Bukti P - 1 berupa Surat pengakuan hutang No. B-68/7470/1/2018 ;
2. Bukti P - 2 Kwitansi penerimaan pinjaman tertanggal 25 Januari 2018 ;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy KTP an. Rastuni;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy KTP an. Wasda'l Wartoyo;
5. Bukti P - 5 : Sertifikat Hak Milik No. 00764 Desa Selokarto an. Rastuni;
6. Bukti P - 6 : Surat Kuasa Menjual Agunan;
7. Bukti P - 7 : Surat peringatan pembayaran I tanggal 17 April 2020;
8. Bukti P - 8 : Surat peringatan pembayaran II tanggal 11 Mei 2020;
9. Bukti P - 9 : Surat Peringatan Pembayaran III tanggal 01 Juni 2020;
10. Bukti P - 10 : Printout Rekening pinjaman an. Rastuni;
11. Bukti P - 11 : Printout Kewajiban Debitur;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dimuka persidangan telah disesuaikan dengan asli surat kecuali bukti bertanda P - 3 sampai dengan P - 4 berupa fotocopy tanpa menunjukkan asli surat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at II terkait dengan pengakuan hutang yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan persidangan tanggal 11 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2021 dan relaas tanggal 19 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dilakukan dua kali pemanggilan secara sah dan patut maka Para Tergugat dianggap telah melewatkan haknya dan persidangan dilanjutkan Tanpa kehadiran para Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama gugatan penggugat untuk menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum lainnya maka petitum pertama ini baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 gugatan penggugat untuk menyatakan akan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak surat pengakuan hutang No. B-68/7470/1/2018 tanggal 25-01-2018 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 surat pengakuan hutang No. B-68/7470/1/2018 tanggal 25-01-2018 oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat.

Menimbang, bahwa Surat pengakuan hutang pada prinsipnya tidak sama dengan perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak namun merupakan surat pernyataan satu pihak yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur yang meminjam uang, bersifat Assesoir artinya Surat pengakuan hutang itu mengikuti perjanjian pokok pinjam meminjam uang sehingga apabila perjanjian pokoknya berakhir maka surat pengakuan hutang tersebut juga berakhir, serta bersifat tak terpisahkan dari perjanjian pokoknya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan otentik maka Surat pengakuan hutang tersebut haruslah dibuat dihadapan Notaris sebagaimana termuat dalam pasal 224 HIR "surat hipot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ek dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dengan berkepal a Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim” sehingga akta pengakuan hutang tersebut mempunyai titel eksekutorial, sedangkan surat pengakuan hutang yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II tersebut (Vide bukti P - 1) karena tidak dibuat dihadapan Notaris maka sebagai pembuktian adanya perbuatan hukum kedudukannya hanyalah sebagai Akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang tidak disangkal oleh pihak pembuatnya dan tidak adanya titel eksekutorial sebagaimana akta Notaris maka untuk pemaksaan pemenuhan kewajiban pihak pembuat pernyataan sebagaimana surat pengakuan hutang dimaksud harus melalui gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut oleh Tergugat I serta Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menyatakan persetujuan atau pengakuannya terhadap klausula-klausula yang termuat dalam surat pengakuan hutang tersebut sehingga Tergugat I dan II terikat dengan kesepakatan tersebut. Mengenai kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai subyek yang membuat perikatan dalam hal ini cakap secara hukum dan tidak pernah ada sangkalan mengenai ketidakmampuan subyektif dari para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tersebut telah terjadi suatu hubungan hukum mengenai pinjam meminjam uang dengan jumlah tertentu sebagaimana bukti P - 1 ;

Menimbang, bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P - 1 dan di hubungkan dengan keberadaan bukti P - 2 adanya Kwitansi penerimaan uang dari Penggugat yang telah ditandatanganinya oleh Tergugat I dan Tergugat II maka secara formal benar Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka secara riil benar adanya penerimaan uang dari Penggugat sehingga surat Pengakuan Hutang No. No. B-68/7470/1/2018 tanggal 25-01-2018 tersebut sah dan mengikat sepanjang mengenai hubungan pinjam meminjam uangnya ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat kuasa menjual agunan tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatanganinya Tergugat I dan Tergugat II dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat kuasa menjual agunan yang ditandatanganinya oleh Tergugat I dan II sebagaimana bukti P - 6 tersebut, oleh karena terbitnya surat kuasa menjual agunan tersebut terkait dengan obyek jaminan hutang sebagaimana disebut dalam surat pengakuan hutang tanggal 25 Januari 2018 maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa mengenai penjualan obyek j

Halaman 10 dari Putusan No. 136/Pdt.GS/2021/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aminan dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan maka tidak dapat dilakukan dengan cara penjualan sendiri oleh Penggugat berdasarkan surat Kuasa menjual akan tetapi untuk Penggugat dapat memperoleh jaminan pemenuhan haknya Penggugat seharusnya membebani obyek jaminan tersebut dengan Hak tanggungan Atau dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan permohonan penyitaan kepada Pengadilan Negeri baik sita jaminan bersama dengan gugatan ataupun sita eksekusi dalam hal gugatan Penggugat mengenai wanprestasi dikabulkan sehingga petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 gugatan penggugat yang permohonan agar Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat dalam surat pengakuan hutang No. B-68/7470/1/2018 tanggal 25-01-2018 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang No. B-68/7470/1/2018 tanggal 25-01-2018 dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang berhutang (Tergugat 1 dan Tergugat II) akan membayar pokok pinjaman bersama dengan bunganya selama 36 (Tiga puluh enam) bulan masing-masing sebesar Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut. Bahwa berdasarkan bukti P - 10 berupa printout rekening pinjaman an. Rastuni (Tergugat I) dan bukti P - 11 berupa Payoff report rekening pinjaman an. Rastuni saat ini masih mempunyai sisa Pokok pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan Bunga berjalan sebesar Rp. 5.214.784. (Lima juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga Total pinjaman dan bunga sebesar Rp. 40.214.784 (Empat puluh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan tersebut Penggugat telah melakukan usaha dengan memberikan peringatan terhadap Tergugat berdasarkan bukti P - 7 peringatan I tertanggal 17 April 2020, P - 8 Peringatan ke-II tertanggal 11 Mei 2020 dan bukti P - 9 Peringatan ke-3 tertanggal 01 Juni 2020 ;

Halaman 11 dari Putusan No. 136/Pdt.GS/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan masih adanya kewajiban yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat pada saat pembayaran telah jatuh tempo dan telah dilakukan peringatan akan tetapi tidak diindahkan oleh para Tergugat maka demikian petitum untuk menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 Penggugat yang memohon Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 40.214.784 (Empat puluh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka adalah beralasan secara hukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutang Tergugat tersebut yang sampai saat ini diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp. 40.214.784 (Empat puluh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) secara langsung dan seketika;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke enam untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas SHM No. 00764 Desa Selokerto atas nama Rastuni melalui lelang dengan perantara Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan pelelangan obyek jaminan yang dimohonkan Penggugat tersebut sudah masuk dalam pelaksanaan putusan yang berdasarkan berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR apabila Tergugat tidak mau secara sukarela melakukan pembayaran sejumlah uang pelunasan hutang sebagaimana tersebut diatas maka akan dilakukan upaya paksa melalui sita eksekusi yang diajukan secara khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri agar harta benda tergugat dapat disita untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban tersebut sehingga Petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka petitum pertama yang menyatakan mengabulkan seluruh petitum gugatan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, KUHPERdata dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat pengakuan hutang No. No. B-68/7470/1/2018 tanggal 25-01-2018;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi /l ngkar janji tidak memenuhi kewajiban sebagaimana termuat dalam surat pengakuan hutang No. B-68/7470/1/2018 tanggal 25-01-2018;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika sisa hutang yang diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp. 40. 214.784 (Empat puluh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 02 November 2021 oleh Wahyuni Prasetyaningsih,S.H.,M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukasno sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sukasno

Wahyuni Prasetyaningsih,S.H.,M

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 13 dari Putusan No. 136/Pdt.GS/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 520.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)